

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN SARANA HIPNOTIS DI PENGADILAN  
NEGERI KUDUS (STUDI PUTUSAN  
No.226/PID.B/2007/PN.Kds)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh  
Adhi Nugroho  
NIM. E0008267**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2012**

## PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN SARANA HIPNOTIS DI PENGADILAN  
NEGERI KUDUS (STUDI PUTUSAN  
No.226/PID.B/2007/PN.Kds)**

Oleh

Adhi Nugroho

NIM. E0008267

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Oktober 2012

DEWAN PENGUJI

1. Sabar Slamet, S.H., M.H.

NIP. 19560727 198601 1 001

Ketua

2. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.

NIP. 19580105 198403 1 001

Sekretaris

3. Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.

NIP. 19600525 198702 1 002

Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Harriwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19570203 198503 2 001

**PERNYATAAN**

**Nama** : Adhi Nugroho

**NIM** : E0008267

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN SARANA HIPNOTIS DI PENGADILAN  
NEGERI KUDUS (STUDI PUTUSAN No.226/PID.B/**

**2007/PN.Kds)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2012

Yang membuat pernyataan



Adhi Nugroho

NIM. E0008267

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup (Yohanes 8:12)

Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan doa  
(Dedi Triyulianto)

### **PERSEMBAHAN**

Tulisan ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapakku & Ibuku tersayang
3. Adikku tercinta
4. Teman-teman dan sahabatku
5. Almamaterku tercinta



## ABSTRAKSI

### **ADHI NUGROHO, E0008267, KAJIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN SARANA HIPNOTIS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS(Studi Putusan No.226/PID.B/2007/PN.Kds Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana dengan sarana hipnotis dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan sarana hipnotis, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kudus Jalan Sunan Muria No.1 Kudus, Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut, dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.226/PID.B/2007/PN.Kds dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim, serta bahan hukum sekunder yang berupa Undang-Undang, peraturan-peraturan hukum, buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan, pengaturan tindak pidana penipuan dengan sarana hipnotis dalam hukum pidana termasuk didalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang telah memenuhi unsur – unsur berupa unsur subjektif dan unsur objektif dalam pasal tersebut. Berkaitan dengan kasus ini unsur-unsurnya telah terbukti dan terpenuhi dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dalam memutus pidana berkaitan dengan perkara ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan dimana adanya dakwaan dari penuntut umum yang dibacakan didalam persidangan, adanya fakta di persidangan bahwa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, adanya fakta di persidangan bahwa terdapat beberapa barang bukti yang sah terbukti dalam mendukung perbuatan tersebut, serta adanya fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan serta adanya pembuktian dengan seluruh barang bukti yang ada disertai dengan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Hipnotis.

## ABSTRACT

**Adhi Nugroho, E0008267, A STUDY ON THE JUDGE'S VERDICT OVER FRAUD CRIME WITH HYPNOTIC MODE IN KUDUS FIRST INSTANCE COURT (A Study on Verdict No. 226/PID.B/2007/PN.Kds). Faculty of Law of Sebelas Maret University.**

This research aims to find out the criminal law regulation on fraud crime with hypnotic mode and the judge's rationale in sentencing the fraud crime with hypnotic mode. The method used in this research included: empirical type of research, descriptive research, qualitative approach, and the location of research was Kudus First Instance Court in Sunan Muria Street No. 1 Kudus. Technique of analyzing data used was a qualitative analysis with interactive model. Technique of collecting data used were library study and interview with the Judge adjudicating the case, and the source of research derived from primary law materials constituting the copy of Kudus First Instance Court's Verdict No. 226/PID.B/2007/PN.Kds and the author's result of interview with the judge, as well as secondary law materials in the form of Law, legal regulation, textbooks written by legal scholars, journals of law, scholar opinion, legal cases, and jurisprudence relevant to the problem studied.

Considering the result of research, it could be concluded that the regulation of fraud crime with hypnotic mode in criminal law was included into the article 378 of Penal Code that had meet subjective and objective elements of the article. Regarding this case, such the elements had been evident and met in the article accused by the public prosecutor: Article 378 of Penal Code jo. Article 55 clause (1) no.1 of Penal Code.

And the Chamber of Judge in sentencing this case relied on some rationales such as the presence of the public prosecutor's indictment read in the trial, the presence of fact in the trial that the defendant was not attended by the advocate, and the fact in the trial that there were some evidences supporting legally the deed, as well as the presence of legal fact obtained in the trial process as well as the presence of authentication with all existing evidences as well as the witness' and the defendant's information; the Chamber of Judge also considered the factors incriminating and alleviating the defendant. Then, the defendant was evidently legally convincingly guilty for committing the fraud crime collectively.

**Keywords:** Judge's Verdict, Fraud Crime, Hypnotic.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN SARANA HIPNOTIS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Studi Putusan No.226/PID.B/2007/PN.Kds).** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
4. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membuka pikiran penulis bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
5. Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
6. Prof. Dr Supanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menempuh masa perkuliahan.
7. Bapak ku Sugiyono yang selalu memberikan nasihat, dorongan semangat, menemani penulis tanpa lelah dalam menyusun penulisan hukum ini dan ibu ku Sri Suyanti yang sedang terbaring sakit saat penulis dalam proses

menyusun penulisan hukum ini yang tiada henti-henti nya berdoa untuk penulis, melimpahkan kasih sayang dan dukungan tiada henti serta adikku Theresia Dita Kristianti yang selalu memberikan dukungan.

8. Teman-teman selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS : Mas eko, Mas ferry, Septa Pakdhe, Edo Purbo, Dedi, Prasetyo Yoyok, Agni, Erwan , Ike Perwitasari, Eli Puspitasari, Wuri Palma dan semua teman-teman FH angkatan '08. Nurul Tisya Sahidah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penulisan hukum ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai kalangan akademisi, terutama untuk penulisan, praktisi, maupun masyarakat umum.



Surakarta, Oktober 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana .....	13
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	18
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Hipnotis .....	22
B. Kerangka Pemikiran .....	30
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Hipnotis Dalam Hukum Pidana Indonesia .....	32

B. Analisis Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Hipnotis di Pengadilan Negeri Kudus .....	38
---	----

#### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	68

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

